



PUTUSAN

Nomor 102/PdtG/2017/PA Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara ;

Faizal Parasana bin Sudin Parasana, lahir di Manado 02 Maret 1985 (umur 32 tahun), Golongan Darah A, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Mandala Finance, Pendidikan S1, Alamat Kelurahan Mahawu Lingkungan II (kompleks Masjid Al-Ikhwan Sospol, rumah kel, Parasana-Kawoka) Kecamatan Tuminting Kota Manado sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
m e l a w a n

Isma Husain binti Umar Husain, lahir di Manado 06 Juli 1987 (umur 30 tahun), Golongan Darah A ,Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawati PT. Surya Perdana Mandiri, Pendidikan S1, alamat Kelurahan Sindulang Satu, Lingkungan II (Lorong Pol-air-rumah Kel. Husain-Labantu) Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Manado;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak-pihak dan saksi-saksi;

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 1 dari 28



DUDUK PERKARANYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan nomor register perkara 102/Pdt.G/2017/PA Mdo, tanggal 7 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor: B-53/Kua.23.05.02/PW.01/III/2017 Tertanggal 07 Februari 2017;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon pada alamat Termohon diatas selama 3 bulan, dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon. Dan setelah itu berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Alfatih Genji Parasana** (laki-laki) berumur 4 tahun; Anak tersebut saat ini tinggal dan di asuh oleh Termohon;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran tahun 2013 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis disebabkan oleh:
 - a. Bahwa pada awalnya tidak ada pertengkaran yang berarti, hanya saja saat tahun 2013 Pemohon sedang pergi bekerja diluar kota Manado dan tiba-tiba ibu Pemohon menelpon untuk memberitahu bahwa Termohon telah kabur dari rumah

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 2 dari 28



lewat jendela dengan membawa serta anak dan juga barang-barang milik Termohon;

b. Bahwa setelah itu, Pemohon telah beberapa kali mencoba untuk mediasi dengan Termohon dan pihak keluarga namun Termohon tidak mau dan mengatakan tidak ingin lagi tinggal bersama dan berkeluarga dengan Pemohon;

c. Bahwa diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup layaknya satu keluarga lagi dikarenakan telah hidup dan tinggal secara terpisah selama bertahun-tahun;

d. Bahwa pihak keluarga Termohon yaitu kakak kandung Termohon sering ikut campur dalam segala permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa puncak perpisahan diantara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitaran bulan Juni 2013 saat mana Termohon kabur dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Maka terhitung sejak saat itu di antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 tahun;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 3 dari 28



2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan. ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim berdasarkan permohonan Pemohon dan Termohon telah mengangkat dan menunjuk Drs. Burhanudin Mokodompit selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi.;

Bahwa Mediator tersebut, telah memberikan laporan kepada Majelis Hakim pada tanggal 10 April 2017 yang isinya menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dan tambahan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa benar apa yang termuat dalam permohonan Pemohon pada nomor 1, 2, 3;
2. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada nomor 4 huruf a, b, d;
 - a. Bahwa benar adanya terjadi pertengkaran sebagaimana pada poin 4 huruf a, yang menyebabkan Termohon pergi dari rumah lewat jendela. Itu terjadi dikarenakan Termohon tidak mau kalau disaat Termohon keluar dari rumah, orang tua Termohon akan merampas paksa anak yang ada sama Termohon;

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 4 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar Pemohon telah beberapa kali mencoba untuk mediasi dengan Termohon dan pihak keluarga. Namun pada saat itu keluarga (kakak kandung) dari Termohon tidak ada di rumah karena sedang berada di luar kota karena Termohon hanya tinggal dirumah peninggalan orang tua (meninggal) bersama kakak kandung Termohon;

c. Bahwa pihak keluarga Termohon yaitu kakak kandung Termohon sering ikut campur dalam segala permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, itu tidak benar, karena setiap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kakak kandung Termohon tidak pernah ikut campur bahkan tidak tahu sama sekali tentang permasalahan antara Pemohon dengan Termohon. Kakak kandung Termohon bisa tahu permasalahan antara Pemohon dengan Termohon disaat Termohon keluar dari rumah Pemohon;

- Bahwa tentang pekerjaan Termohon dalam permohonan Pemohon tercantum pekerjaan tiada, yang benar sekarang Termohon bekerja sebagai karyawan pada PT. Surya Perdana Mandiri;
- Bahwa benar pada tahun 2013 Termohon kabur lewat jendela dengan membawa serta anak dan juga barang-barang milik Termohon, hal itu Termohon lakukan karena pada saat itu Termohon cekcok dengan orang tua Pemohon dan Termohon khawatir kalau orang tua Pemohon melihat Termohon pergi dari rumah mereka akan mengambil paksa anak Termohon;
- Bahwa 9 bulan kemudian kurang lebih satu bulan lamanya Termohon kembali membina rumah tangga bersama Pemohon, namun Termohon tidak tinggal menetap di rumah orang tua Pemohon, dan pada waktu itu Termohon meminta Pemohon untuk tidak tinggal bersama orang tuanya dan segera mencari tempat kos, namun Pemohon tidak memperdulikan saran

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 5 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, kemudian pada saat menghadapi lebaran terlalu sulit Pemohon mengeluarkan uang untuk kebutuhan lebaran, sehingga Termohon mengambil kesimpulan Pemohon tidak serius untuk membina rumah tangga bersama Termohon, sehingga kemudian Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dan sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi untuk tinggal bersama Pemohon;

- Bahwa sudah tiga kali Pemohon datang menjemput Termohon mengajak kembali untuk tinggal bersama Pemohon, tetapi Termohon menolak ajakan Pemohon ke rumah orang tuanya, karena pada saat Pemohon ke rumah kakak Pemohon lagi tidak berada dirumah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon empat tahun pisah rumah, dan selama pisah tersebut Pemohon sudah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin;

- Bahwa Termohon bersedia diceraikan oleh Termohon oleh karena Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah dikaruniai anak, akan tetapi Termohon akan menuntut hak-hak Termohon (akan diuraikan pada Rekonvensi) ;

- Bahwa Termohon mencabut dan menghilangkan poin 5 dan 6 yang ada dalam lembaran jawaban Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dan selanjutnya ditanggapi oleh Termohon melalui dupliknya yang selengkapya sebagaimana terurai secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 53/Kua.23.05.02/PW.01/III/2017, tanggal 07 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota Manado. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P) ;

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 6 dari 28



II. Bukti Saksi

1. Taslim Patonti bin Samaun Patonti umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Kelurahan Mahawu Lingkungan III, Kecamatan Tuminting Kota Manado;
2. Patrisye Kawoka binti Justius Kawota, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kelurahan Mahawu Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado

Bahwa kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Taslim Patonti, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon nama Pemohon adalah Faizal, saksi kenal Pemohon sejak Pemohon belum menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, nama Termohon adalah Isma, saksi kenal Termohon sejak Termohon kawin dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja baik dengan Pemohon ataupun Termohon, akan tetapi saksi adalah tetangga dekat dengan mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon, sejak mereka menikah sampai Termohon pergi dan meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai seorang anak laki-laki;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, kemudian setelah mereka dikarunia anak situasi berubah menjadi tidak harmonis yang mengakibatkan mereka hidup berpisah;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 7 dari 28



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, akan tetapi setelah 4 hari kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa anaknya dan tinggal bersama keluarganya di Kelurahan Sindulang, seminggu kemudian orang tua Pemohon meminta bantuan saksi untuk menjemput Termohon dan dibawa pulang ke rumah orang tua Pemohon, setelah saksi mendatangi Termohon, Termohon tidak bersedia lagi untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, telah hidup berpisah sudah kurang lebih satu tahun lamanya;

2. Patrisye Kawoka, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon nama Pemohon adalah Faizal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, nama Termohon adalah Isma;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi sejak mereka menikah sampai Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, kemudian setelah mereka dikaruniai anak sekitar tahun 2013 pada waktu itu anak mereka sedang bermain dompet berwarna merah, oleh karena di rumah saksi ada cucu saksi yang lain yang masih berumur 3 tahun, sehingga cucu saksi bermain bersama-sama dan dompet tersebut menjadi rebutan mereka, pada saat itu Termohon marah dan

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 8 dari 28



melemparkan dompet tersebut, kemudian masuk ke kamar dengan membanting pintu kamar;

- Bahwa kejadian tersebut tidak menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Pemohon pada saat itu tidak berada di rumah, hanya saja sikap Termohon yang aneh pada saat itu dimana Termohon melakukan mogok makan dan memperlihatkan sikap marah-marah, kemudian keesokan harinya Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit, Termohon lewat jendela dengan membawa anak mereka;

- Bahwa ada usaha untuk mencari Termohon, setelah kami mengetahui Termohon sudah menghilang, kami berusaha mencarinya sampai-sampai kami meminta bantuan Kepolisian untuk mencari Termohon, setelah kami mendapat informasi bahwa Termohon sudah ada di rumah kakaknya, kami berusaha untuk menjemputnya, sampai-sampai kami mengutus orang yang disegani untuk membujuk Termohon supaya kembali dan tinggal bersama Pemohon di rumah saksi, namun tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah sudah kurang lebih empat tahun lamanya;

Bahwa Termohon telah pula mengajukan dua orang saksi dipersaidangan, sebagai berikut :

1. Stenly Halada bin Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir 23 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sindulang I Lingkungan II Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, nama Pemohon adalah Faizal;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, nama Termohon adalah Isma;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 9 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon sejak mereka menikah sampai kemudian mereka hidup berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja, kemudian setelah Termohon hamil lalu terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon lalu Termohon menelpon saksi dan meminta untuk dijemput, setelah saksi menjemput Termohon saksi ketemu Termohon dipertengahan jalan;
- Bahwa keadaan Termohon pada saat itu dalam keadaan menangis dan membawa tas pakaian, lalu meminta saksi untuk mengantarnya ke rumah kakaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita Termohon bahwa mereka bertengkar dan Pemohon mengusir Termohon dari rumahnya kemudian pakaian Termohon dilempar keluar rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah karena diusir Pemohon;
- Bahwa sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 10 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Maryam Husain binti Umar Husain, tempat tanggal lahir, Manado, 2 April 1977, agama Islam, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Kelurahan Sindulang I, Lingkungan II, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, bernama Faizal;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon bernama Isma;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon sejak mereka menikah sampai kemudian mereka hidup berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga mereka, tiba-tiba Termohon datang ke rumah saksi beserta anaknya yang masih berumur 5 tahun dengan membawa pakaian, saksi selaku kakak kandung Termohon menerima kedatangan Termohon dengan baik sebab kami sudah tidak mempunyai orang tua;
- Bahwa setelah Termohon berada di rumah, Termohon bercerita bahwa Termohon sudah tidak tahan hidup bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita Termohon bahwa mereka bertengkar dan Pemohon mengusir

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 11 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon dari rumahnya, kemudian pakaian Termohon dilempar keluar rumah;

- Bahwa selaku kakak kandung Termohon, menginginkan agar Pemohon datang ke rumah saksi dan bercerita langsung dengan saksi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka, namun Pemohon tidak mau ketemu dengan saksi, dia datang ke rumah apabila saksi tidak berada di rumah, sehingga permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kali Pemohon datang menjemput Termohon di rumah saksi, sebab setiap Pemohon datang ke rumah saksi secara kebetulan saksi lagi tidak berada di rumah sehingga Termohon takut untuk meninggalkan rumah tanpa setahu saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Termohon, tetapi Termohon menyatakan bahwa Pemohon menginginkan mereka tinggal di tempat kos dan melarang Termohon untuk bertemu dengan saksi, sehingga Termohon tidak dapat mengikuti keinginan Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung Termohon mengharapkan perkara ini dapat diselesaikan dengan cara yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang pada pokoknya tetap memohon untuk bisa bercerai, serta memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa ketika mengajukan jawaban, Termohon (selanjutnya dalam rekonvensi ini disebut Penggugat) mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon (selanjutnya dalam rekonvensi ini disebut Tergugat) sebagai berikut :

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 12 dari 28



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama 4 tahun berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki bernama Alfatih Genji Parasana;
- Bahwa anak tersebut masih berumur 4 tahun;
- Bahwa Penggugat bersedia diceraikan oleh Tergugat, tetapi Penggugat menuntut hak-hak sebagai berikut :
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
 - Nafkah lalai selama 4 tahun sebesar Rp. 36.500.000.00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah anak sampai dengan anak dewasa sebesar Rp.1.050.000.00 (satu lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1 . Nafkah Mut'ah sebesar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2 . Nafkah lalai selama 4 tahun berpisah sebesar Rp.36.500.000.00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4 Nafkah anak sejak terjadinya perceraian sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sebesar

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 13 dari 28



Rp.1.050.000.00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap gugatan balik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

- 1, Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan rekonvensinya kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa semua dalil replik Pemohon Konvensi, mohon dimasukkan dan dipertimbangkan pula didalam jawaban Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya;
3. Bahwa dikarenakan tuntutan Rekonvensi Penggugat tidak didasarkan dengan alasan-alasan/dalil-dalil yang jelas sehingga dengan sendirinya gugatan Rekonvensi Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel) maka sudah sepatutnya jikalau gugatan Rekonvensi tersebut ditolak seluruhnya tanpa terkecuali oleh Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1, Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima;
- 1.Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik dalam rekonvensi, yang lengkapnya telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 14 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan pihak berperkara dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah menunjuk Drs. Burhanudin Mokodompit selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon berdasarkan alasan bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, pada awalnya tidak ada pertengkaran yang berarti, hanya saja saat tahun 2013 Pemohon sedang pergi bekerja diluar Kota Manado, tiba-tiba Ibu Pemohon menelpon untuk memberitahu bahwa Termohon telah kabur dari rumah lewat jendela dengan membawa serta anak dan juga barang-barang milik Termohon. Setelah itu Pemohon telah beberapa kali mencoba untuk mediasi dengan Termohon dan pihak keluarga namun Termohon tidak mau dan mengatakan tidak ingin lagi tinggal bersama dan berkeluarga dengan Pemohon. Diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup layaknya satu keluarga lagi dikarenakan telah hidup dan tinggal secara terpisah selama bertahun-tahun, pihak keluarga Termohon yaitu kakak kandung Termohon sering ikut campur dalam segala permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Puncak perpisahan diantara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Juni 2013 saat mana Termohon kabur dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, maka terhitung sejak saat itu diantara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 tahun lamanya;

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 15 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui kebenaran dalil Pemohon pada point 1, 2, dan 3. sedangkan point 4 huruf a, b, dan d, Termohon memberikan jawaban bahwa benar terjadi pertengkaran sebagaimana pada point 4 huruf a yang menyebabkan Termohon pergi dari rumah lewat jendela, itu terjadi karena Termohon tidak mau kalau disaat Termohon keluar dari rumah, orang tua Pemohon akan merampas paksa anak yang ada sama Termohon. Bahwa benar Pemohon telah beberapa kali mencoba untuk mediasi dengan Termohon dan pihak keluarga, namun pada saat itu keluarga (kakak kandung) dari Termohon tidak ada di rumah karena sedang berada diluar Kota karena Termohon hanya tinggal di rumah peninggalan orang tua (meninggal) bersama kakak kandung Termohon. Bahwa pihak keluarga Termohon yaitu kakak kandung Termohon sering ikut campur dalam segala permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, itu tidak benar karena setiap permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kakak kandung Termohon tidak pernah ikut campur bahkan tidak tahu sama sekali tentang permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, kakak kandung Termohon bisa tahu permasalahan antara Pemohon dengan Termohon disaat Termohon keluar dari rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Termohon mengakui kebenaran bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 4 tahun lamanya, dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi;

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 16 dari 28



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota Manado yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak mereka punya anak, sering terjadi pertengkaran, karena Termohon tidak mau lagi tinggal serumah dengan orang tua Pemohon, sehingga dengan demikian pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dengan sebab seperti yang didalilkan oleh Pemohon pada posita 4 huruf (a) dan (b) dinyatakan terbukti berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi, sedangkan penyebab pertengkaran lainnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon pada posita 4 huruf (d), dimana pihak keluarga Termohon yaitu kakak kandung Termohon sering ikut campur dalam segala permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada posita point 4 (c) dan posita point 5, telah diakui oleh Termohon dimana pada bulan Mei 2013 Termohon telah kabur dari rumah orang tua Pemohon lewat jendela karena bertengkar dengan orang tua Pemohon dan hal itu telah diterangkan pula oleh para saksi Pemohon, sehingga dengan demikian terbukti Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohoin sudah tidak rukun lagi sejak mereka punya anak, bahkan sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar empat tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon diatas, lebih memperkuat lagi tentang adanya ketidak harmonisan rumah

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 17 dari 28



tangga Pemohon dan Termohon, yang telah berakhir dengan berpisah nya Pemohon dan Termohon dalam waktu yang cukup lama yaitu selama empat tahun, dimana dalam berpisah nya Pemohon dan Termohon tersebut, pihak Termohon yang telah turun dari rumah meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, sehingga tindakan dan perbuatan Termohon tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang nuzus;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai saling bersesuaian, dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta hukum hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama **Alfatih Genji Parasana**, umur 4 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan sejak tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun lamanya;
- Bahwa Termohon yang telah pergi dari rumah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah beberapa kali mencari/menemui Termohon untuk kembali ke rumah, tapi Termohon tidak mau;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana fakta di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 18 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah gagal menggapai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih empat tahun lamanya hingga sekarang, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik, hal ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, dengan demikian majelis hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Pemohon bertetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, maka Pengadilan perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, telah terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai sudah pecah sedemikian rupa (marriage breakdown), maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat alasan yang sah bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, patut untuk dikabulkan;

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 19 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Manado, setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota Manado, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini telah diajukan dalam acara jawab-menjawab dan dengan cara yang dibenarkan serta berkaitan erat dengan perkara dalam konvensi, sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam putusan Nomor 239/K/Sip/1968 dan pasal 157, 158 R.Bg, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap telah termuat dan ikut menjadi bagian pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pihak Tergugat yang mengajukan permohonan

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 20 dari 28



cerai, dan karena selama berpisah 4 tahun lamanya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan juga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Alfatih Genji Parasana, umur 4 tahun**, sehingga Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah berupa :

1. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah)
2. Nafkah lalai selama 4 tahun berpisah terhitung Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap harinya, sehingga $Rp. 25.000.00 \times 1.460 \text{ hari} = Rp. 36.500.000.00$ (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah Iddah sebesar Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga $Rp.2.500.000.00 \times 3 \text{ bulan} = Rp. 7.500.000.00$ (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah anak setelah cerai sampai anak dewasa atau umur 21 tahun sebesar Rp.35.000.00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap harinya, sehingga $Rp. 35.000.00 \times 30 \text{ hari} = Rp. 1.050.000.00$ (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. Bahwa memang Tergugat yang mengajukan permohonan talak kepada Penggugat melalui Pengadilan Agama Manado, akan tetapi bukan berarti Penggugat dapat sesuka hati menuntut hak yang tidak mungkin dapat disanggupi oleh Tergugat, karena saat ini Tergugat hanyalah bekerja sebagai seorang tenaga honorer dengan gaji yang tidak seberapa, namun meskipun demikian Tergugat tetap akan selalu berusaha memenuhi setiap kebutuhan anak Tergugat sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab, replik dan duplik dalam rekonvensi, dimana Penggugat bertetap pada gugatannya dan Tergugat bertetap pula pada jawabannya;

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 21 dari 28



Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak ada kesepakatan tentang tuntutan Penggugat tersebut, bahkan Tergugat menyatakan menolak gugatan Penggugat, maka majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan pasal 80 angka (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa :

Pada angka 4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak'

Pada angka 5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

Pada angka 7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam 1991, disebutkan pula bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik bukti surat maupun saksi-saksi, demikian pula Tergugat tidak mengajukan bukti apa-apa

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 22 dari 28



dalam menguatkan bantahan atau penolakannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti bukan berarti Penggugat tidak dapat menuntut hak-haknya, demikian pula meskipun Tergugat menolak gugatan Penggugat bukan berarti Tergugat terbebas dari kewajibannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak mengajukan bukti-bukti apapun, maka majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kepatutan, kelayakan dan kemampuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat mengenai mut'ah sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam 1991, mut'ah adalah merupakan kewajiban suami yang perkawinannya putus karena talak, lagi pula Penggugat telah mendampingi Tergugat sebagai istri sejak perkawinan tahun 2011 hingga berpisah pada tahun 2013, maka pengabdian Penggugat tersebut patut diberikan penghargaan dengan memberikan hiburan berupa mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat berupa mut'ah sebesar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) tersebut, tidaklah terlalu berlebihan jika diukur dengan keadaan perekonomian dan nilai uang sekarang ini, oleh karena itu majelis hakim menilai tuntutan tersebut sudah sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan tidak terlalu memberatkan pihak Tergugat, meskipun Tergugat menyatakan hanya sebagai pegawai honor dengan gaji yang tidak seberapa, tetapi pernyataan Tergugat tersebut tidak didukung dengan bukti apapun, sehingga majelis hakim tetap berpatokan pada identitas Tergugat yang mana pekerjaan Tergugat adalah sebagai karyawan Mandala Finance, dengan demikian dapat dipastikan Tergugat mempunyai pendapatan atau penghasilan dari pekerjaannya tersebut;

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 23 dari 28



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, dimana tuntutan Penggugat tentang nafkah mut'ah sebesar Rp.3.000.000.00 tersebut telah dinilai sesuai kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat sebagai karyawan Mandala Finance, maka tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukumnya, maka majelis hakim perlu menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun tentang tuntutan Penggugat mengenai nafkah lalai selama 4 tahun berpisah sebesar Rp. 36.500.000.00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), meskipun kedua tuntutan tersebut merupakan kewajiban Tergugat sebagai suami, namun ketentuan didalam pasal-pasal yang telah disebutkan diatas menyatakan bahwa kewajiban suami tersebut gugur apabila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa pada perkara konvensi Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat sendiri sebagai isteri telah turun dari rumah meninggalkan Tergugat sebagai suami, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai suami, dan Tergugat sebagai suami sudah tiga kali datang menjemput Penggugat sebagai isteri untuk kembali kerumah, tetapi Penggugat tidak mau dan tidak bersedia kembali kerumah lagi, pengakuan mana telah pula diperkuat dengan keterangan para saksi dipersidangan, sehingga dalam pertimbangannya majelis hakim telah menyatakan Penggugat sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti nusyuz, sebagaimana pertimbangan diatas, maka sesuai ketentuan pasal 80 angka 7 dan pasal 149 huruf b, maka kewajiban Tergugat sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada Penggugat yaitu berupa nafkah lalai dan nafkah iddah yang dituntut oleh Tergugat tersebut, menjadi gugur karenanya;

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 24 dari 28



Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat telah gugur dengan nusyuznya Penggugat, maka kewajiban Tergugat tersebut tidak dapat dituntut lagi oleh Penggugat, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai nafkah lalai dan nafkah iddah tersebut dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, meskipun Penggugat dan Tergugat bercerai, akan tetapi seorang anak yang bernama **Alfatih Genji Parasana** yang berada dalam asuhan Penggugat, mengingat masa depan anak tersebut, maka kepada Tergugat sebagai ayahnya harus tetap bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan dan keperluan lain bagi anaknya tersebut sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 80 ayat 4 huruf (c) jo, pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, menyatakan bahwa biaya hadhanah anak sampai dengan usia 21 tahun dan biaya pendidikan merupakan kewajiban seorang bapak, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat diwajibkan atas hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat mengenai nafkah seorang anak setelah terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sebesar Rp.1.050.000.00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, tuntutan tersebut dinilai agak berat bagi Tergugat sebagai seorang karyawan Mandala Finance, oleh karena Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, sehingga majelis hakim menetapkan bahwa yang patut dan layak dan tidak memberatkan Tergugat adalah sebesar Rp, 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak setelah terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, hanya

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 25 dari 28



dapat dikabulkan sebesar Rp.750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukumnya majelis hakim perlu menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya nafkah (hadhanah) kepada anak bernama Alfatih Genji Parasana, umur 4 tahun, yang ada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sebesar Rp.750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian nafkah anak, selain atas dasar keputusan, kelayakan dan juga atas dasar kemampuan Tergugat, juga didasarkan pada nilai kebutuhan dasar anak yang setiap saat bertambah seiring dengan bertambahnya usia anak dari 4 tahun sampai dengan umur 21 tahun atau sampai anak mandiri, belum lagi adanya pengaruh kenaikan harga barang serta pengaruh inflasi yang membuat nilai rupiah semakin menurun, sehingga untuk menyesuaikan dengan keadaan tersebut, maka kewajiban nafkah anak yang menjadi kewajiban Tergugat sejumlah Rp. 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana telah ditetapkan tersebut diatas harus ditambah sebesar 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat diterima sebagian dan tidak dapat diterima sebagian lainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 26 dari 28



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Faizal Parasana bin Sudin Parasana) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Isma Husain binti Umar Husain) di depan sidang Pengadilan Agama Manado
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian lainnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah berupa :
 - 2.1. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 3000.000.00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah seorang anak bernama Alfatih Genji Parasana, umur 4 tahun, sebesar Rp. 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak Ikrar Talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa atau sampai berumur 21 tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyah, oleh

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 27 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Drs. Rahmat, MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. Anis Ismail, serta Drs. Satrio A. M. Karim, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Masita Mayang, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs, Anis Ismail.

Drs. Rahmat, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Satrio A. M. Karim

Panitera Pengganti,

Masita Mayang, S.Ag

Perincian biaya perkara

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30. 000.00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50. 000.00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 195. 000.00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5. 000.00 |
| 5. Biaya materai | Rp 6. 000.00 |

Jumlah Rp 286. 000.00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juli 2017 halaman 28 dari 28